



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, Umur 35 Tahun, Tempat lahir Ujung Pandang, Tanggal lahir 30 November 1989, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Strata 1, Pekerjaan Honorer Pemerintahan Kota Makassar Berdomisili di Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, Umur 31 Tahun, tempat lahir Ujung Pandang, Tanggal lahir 17 Juli 1993, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Hotel Surya, Berdomisili di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Mks telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, 05 November 2017 dan tercatat pada KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0417/039/XI/2017, tanggal 06 November 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama di Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan;
3. Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 5 tahun, dalam pengasuhan Termohon;
 - b. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 3 tahun, dalam pengasuhan Termohon;
 - c. XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 2 tahun, dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa pada tahun 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena faktor ekonomi;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Termohon tidak ingin mendengarkan nasehat yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon ketika marah sering memakai nada tinggi kepada Pemohon;
- Orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Pemohon mendapati Termohon berselingkuh dengan teman kerja pada bulan Mei 2024;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2024 karena permasalahan yang sama sehingga Termohon menutup komunikasi terhadap Pemohon dan sudah berpisah selama 7 bulan;

7. Bahwa Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merujuk rumah tangga namun tidak berhasil;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i ;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu **raj'i** kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti semula. Dan atas pertanyaan majelis hakim tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena sudah rukun kembali bersama Termohon, sehingga Pemohon mencabut perkaranya dan memohon agar dikabulkan pencabutan perkaranya tersebut dengan alasan bahwa Pemohon telah kembali hidup rukun sebagai suami istri bersama Termohon ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya, dan memohon agar majelis mengabulkan pencabutan perkara ini, dengan alasan bahwa Pemohon telah kembali hidup bersama dengan Termohon sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu perkara adalah hak bagi pihak yang mengajukan perkara itu sendiri *in casu* Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi di pengadilan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Mks;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2025/PA.Mks



Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 244/Pdt.G/2025/PA.Mks ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Makka A sebagai Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi Dra. Hj. Fitriani, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2025/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Makassar

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.50/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)